

**TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA  
KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA (STUDI  
KASUS PERKARA NO. 2 / PID. PRA/ 2020/PN PBR).**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)*



**OLEH :**

**REYHAN ZIEKY NEVANSA**

**NPM : 171010103**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reyhan Zieky Nevansa  
Npm : 171010103  
Tempat / Tanggal / Lahir : Tanjung Balai Karimun, 9, Desember 1999  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Garuda, gg. Sukhoi, No. 1, Kec. Marpoyan Damai, Kel. Tangkerang Tengah  
Judul : Tinjauan Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana ( Studi Kasus No.2/ Pid.Pra/ 2020/ Pn.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, ..11 Agustus..2022

Yang Menyatakan,



Reyhan Zieky Nevansa



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Reyhan Zieky Nevansa

171010103

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus  
No.2/Pid.Pra/2020/Pn.Pbr)

*Telahtelos Similarity sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1314/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880852520/25 %

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 171010103  
 Nama Mahasiswa : REYHAN ZIEKY NEVANSA  
 Dosen Pembimbing : 1. ENDANG SUPARTA S.H., M.H 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan terhadap praperadilan sebagai upaya kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana (Studi Kasus No. 2/PID.PRA/2020/PN.PBR)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Review of pretrial as a control effort for investigators in criminal cases (Case Study No.2/PID.PRA/2020/PN.PBR)  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	17 Mei 2022	Absatrak	Sesuai dengan hasil dan pembahasan	A
2	23 Mei 2022	Kata Pengantar	Tambahkan Kata Pengantar Dan Rapihan	A
3	30 Mei 2022	Tinjauan Pustaka	Tambahkan teori penyidikan Dan Praperadilan	A
4	7 Juni 2022	Latar Belakang	Tambahkan buku yang lebih bervariasi	A
5	21 Juni 2022	Tinjauan Pustaka	Body Note Dan Penulisan Dirapikan kembali	A
6	14 Juni 2022	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	Masukkan buktinya dan tambah analisa	A
7	25 Juli 2022	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	Bab III terlalu sedikit, silahkan ditambahkan lagi	A
8	1 Agustus 2022	Acc Skripsi	Acc Skripsi	A

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWMTAZ

(  )

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI  
PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS  
NO.2/PID.PRA/2020/PN.PBR)**

**REYHAN ZIEKY NEVANSA**

**NPM: 171010103**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Endang Suparta, S.H.,M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
 Nomor : 279/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut |
|           | 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.                                     |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  |
|           | 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  |
|           | 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   |
|           | 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi   |
|           | 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  |
|           | 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi   |
|           | 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018  |
|           | 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  |
|           | 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016  |

**MEMUTUSKAN**

- |            |  |   |
|------------|--|---|
| Menetapkan | 1 Menunjuk   |   |
|            | Nama   | : Endang Suparta, S.H., M.H   |
|            | NIP/NPK  | : 14 10 02 493  |
|            | Pangkat/Jabatan  | : Penata /III/c   |
|            | Jabatan Fungsional   | : Lektor  |
|            | Sebagai  | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  |
|            | Nama   | : REYHAN ZIEKY NEVANS   |
|            | NPM  | : 17 101 0103   |
|            | Jurusan/program studi  | : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  |
|            | Judul skripsi  | : Tinjauan Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.Pbr) |
|            | 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau |   |
|            | 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  |   |
|            | 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  |   |
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 22 Juli 2022  
 Dekan

  
 Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 286/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 26 Agustus 2022, pada hari ini **Senin, 29 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Reyhan Zieky Nevansa  
N P M : 171010103  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus No. 2/Pid.Pra/2020/ Pn.Pbr)  
Tanggal Ujian : 29 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : **3.15**  
Predikat Kelulusan : **Sangat memuaskan**

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H   | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

**NOMOR : 286 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Reyhan Zieky Nevansa
N.P.M.	:	171010103
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus No. 2/Pid.Pra/2020/Pn.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H   | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H    | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



## ABSTRAK

Dalam putusan permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Nursiah terkesan kontroversial dan juga bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pada kasus Nursiah ini hakim memutuskan menerima dan permohonan praperadilan Nursiah untuk menyatakan tidak sahnya penetapan Nursiah sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan dan hakim juga memerintahkan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam perkara tersebut dengan alasan Nursiah sedang dalam keadaan sakit (alasan fisik) dan alasan kemanusiaan yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan padahal dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Adapun masalah pokok dalam peneliti ini adalah, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR. Dan Bagaimanakah pelaksanaan terhadap putusan Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR.

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah Penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori. Dengan demikian lebih banyak menggunakan berpikir induktif (empiris).

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh ialah Hakim memberikan Dasar Pertimbangan dengan menetapkan penetapan Tersangka kepada Nursiah dianggap tidak sah, Hakim juga memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dalam Perkara tersebut dikarenakan alasan Kemanusiaan serta Melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan Faktor Usia dan kesehatan Nursiah. Walaupun Dasar pertimbangan Hakim bertenangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP apalagi perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formal dan materil serta karena perkara tersebut sudah ditetapkan tersangka. Akan tetapi hakim tetap memutuskan bahwa Nursiah tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena alasan Kemanusiaan serta Faktor Usia Nurisah, dan pelaksanaan terhadap putusan tersebut Dimana hakim melaksanakan putusannya dengan Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, serta Memerintahkan turut Termohon untuk tunduk mentaati Putusan dalam perkara ini, yang dimana Nursiah dinyatakan tidak dapat di tetapkan sebagai tersangka Karena faktor Kemanusiaan.

**Kata Kunci : Praperadilan, Penyidikan, Hakim, Penyidik, Tersangka**

## ABSTRACT

In the decision on the pretrial application that was submitted by Nursiah, it seemed controversial and also contradicted 109 paragraph 2 of the provision of the Criminal Procedure Code. In Nursiah's case, the judge decided to accept Nursiah's pretrial application to declare the invalidity of Nursiah's determination as a suspect based on an investigation warrant and the judge also ordered investigators to stop the investigation in the case on the grounds that Nursiah was sick (physical reasons). and for humane reasons which does not refer to the provisions of laws and regulations although Article 109 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code states, "In the event that an investigator stops an investigation because there is insufficient evidence or the event is not a criminal act or the investigation is terminated for the sake of law, the investigator notifies the public prosecutor, suspect or his family.

The main problems in this researcher are, How are the judges' basic considerations in deciding the Pretrial case No. 2 / PID. PRA 2020 / PN PBR. And how is the implementation of the Pretrial Decision No. 2 / PID.PRA 2020 / PN PBR. The research method that the researcher uses is qualitative research, which is research directed at achieving the goal of obtaining an in-depth explanation of the application of a theory. Thus more use of inductive (empirical) thinking.

The results of the research that the author obtained were that the Judge gave a Basis of Consideration by determining that the determination of the Suspect to Nursiah was considered invalid, the Judge also ordered the Respondent to stop the Investigation in the Case due to humanitarian reasons and Violating Human Rights due to Nursiah's age and health factors. Although the basis of the judge's consideration is inconsistent with Article 109 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, moreover the case has been declared complete and fulfills the formal and material requirements and because the case has been determined as a suspect. However, the judge still decided that Nursiah could not be named a suspect for reasons of humanity and Nurisah's age factor, and the implementation of the decision. The judge carried out his decision by accepting the Petitioner's Pretrial Application in its entirety, as well as ordering the Respondent to comply with the Decision in this case, which where Nursiah was declared unable to be named a suspect due to human factors

**Keywords: Pretrial, Investigation, Judge, Investigator, Suspect**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NO. 2 / PID. PRA/ 2020/PN PBR).”**

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua saya yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan, baik secara moral maupun finansial. Selain itu terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku wakil dekan I bidang Akademik.
4. Ibu Desy Apriani, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada saya dari awal sampai akhir, dan yang telah meluangkan waktunya dengan baik untuk membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai Administrasian.
11. Bapak dan Ibu Staf dari Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua saudara yang telah ikhlas memberikan dorongan dan masukan kepada penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.
13. Sahabat-sahabatku yang mana namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis, dari dalam lubuk hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas motivasi dan dukungan dari pada kalian semua,

sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikianlah dari penulis, meski masih ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna yang pertama bagi diri penulis sendiri serta berguna bagi para pembaca pada umumnya. Namun, Skripsi ini tentulah tidak luput dari khilaf dan salah oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis ucapkan dari hati yang sedalam-dalamnya Terimakasih. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua, Aamiin.. Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, September 2022

Penulis

Reyhan Zieky Nevansa

NPM: 171010103

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>36</b>
A. Tinjauan umum tentang Praperadilan .....	36
B. Tinjauan umum tentang Penyidikan.....	51
C. Tinjauan Umum tentang Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR.....	71
B. Pelaksanaan Terhadap Putusan Praperadilan No. 2/PID.PRA/2020/PN.PBR ..	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>....</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.<sup>1</sup>

Praperadilan terinspirasi dari keberadaan prinsip *Habeas Corpus* di dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*. *Habeas Corpus* memberi jaminan Fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama dalam hal hak kemerdekaan. Pada dasarnya, *Habeas Corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung, dan terbuka yang dapat dipergunakan siapapun juga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Aristo M.A, Pangaribuan, 2018, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta : Rajawali Press, hal. 142-143

<sup>2</sup>*Ibid*

Lembaga praperadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak tersedianya lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR. Praperadilan padaprinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan peraturan yang berlaku, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Munculnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan sendiri, tetapi merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang di tuangkan KUHAP kepada Pengadilan Negeri yang telah ada.<sup>3</sup>

Upaya praperadilan dalam suatu tahapan penyelesaian perkara pidana di Indonesia merupakan langkah yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan jika berbicara mengenai penegakan hukum maka sangat erat dengan pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari tiap-tiap diri manusia sebagai subyek hukum yang diakui oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Apabila ada hak-hak yang dilanggar maka ketentuan hukum lah yang bergerak menjunjung hak-hak individu tersebut. Sebuah penegakan hukum yang merupakan salah satu usaha menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, baik itu berupa upaya pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 144

<sup>4</sup> Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi, 2002, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta : Storia Grafika, hal. 218



pelanggaran hukum, maka yang dijadikan dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum adalah peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu guna mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana tersebut secara tepat dan jujur.<sup>5</sup>

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10, dipertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan: Pengadilan Negri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:<sup>6</sup>

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap polisi dan terhadap lembaga kejaksaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Luhut MP Pangaribuan, 2001, Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan), Jakarta : Djambatan, hal. 180

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 2

<sup>7</sup> Aristo M.A, Pangaribuan, 2018, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta : Rajawali Press, hal. 145

Sebagai negara yang menganut system due process model sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangkanya dalam proses beracara pidana. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa dan terpidana. Apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terdakwa telah dilanggar atau tidak dihormati.<sup>8</sup>

Tersangka telah difasilitasi dalam pemenuhan haknya misalnya saja hak untuk pemeriksaan dengan segera mungkin, hak memberi keterangan secara bebas maupun hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak-hak tersebut diberikan kepada tersangka disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabaknya.<sup>9</sup>

Sifat hukum acara pidana ini harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Pertama, dari kaca mata kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (public law). Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (rechtstaat).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, 2014, Hukum Acara Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana, hal. 54

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit, hal. 338

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2008, Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Bandung : 2008, Lilik Mulyadi, 2008, hal. 11

Salah satu prinsip atau asas hukum yang di jumpai dalam KUHAP ialah saling ada pengawasan horizontal diantara sesama instansi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang yang digariskan undang-undang berdasar diferensiasi fungsional. Berdasar batas-batas wewenang yang didiferensiasikan, secara instansional dijalin dalam suatu ikatan korelasi penegakan hukum sebagai sarana saling terbinanya pengawasan timbal balik diantara mereka. Demikian pula halnya dalam tindakan penghentian penyidikan, dapat diawasi dan diuji keabsahannya oleh instansi aparat penegak hukum yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum dalam lembaga peradilan melalui wewenang “Praperadilan”. Malah hak untuk menguji kebenaran atau keabsahan penghentian itu bukan hanya diberikan kepada instansi aparat penegak hukum saja, tapi juga diberikan kepada “pihak ketiga” yang berkepentingan, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 80 KUHAP.<sup>11</sup>

Hingga sampai saat ini belum terdengar kejaksaan mempraperadilan penyidik berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit Hal 154

penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 objek praperadilan tersebut mengalami perluasan termasuk dalam hal penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/pihak kepolisian .Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut mengalami peluasan penafsiran makna. Hal tersebut ini dapat dilihat dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP /49/I/2019/SPKT/RIAU, tanggal 29 Januari 2016 tentang dugaan tindak pidana secara bersama-sama membuat Surat palsu dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum atau menyeluruh orang lain membuat dan atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan atau melakukan penggelapan hak atas tanah yang diketahui sebagian atau seluruhnya milik orang lain, terhadap sebuah bidang tanah terletak di tepi jalan raya (tepat di depan Markas Batalion Arhanud C-13) rt 001 Rw 001 Dusun II KERAMAT Jati desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar ke Polda Riau.

Dengan berdasarkan laporan polisi tersebut Ditreskrimum Polda Riau melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan berdasarkan hasil penyidikan Nursiah dkk. Ditemukan bukti yang cukup untuk

ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara diduga melakukan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 385 ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kasus tersebut dinyatakan selesai oleh Kejaksaan Tinggi Riau dan kemudian saat penyidik Direskrimun Polda Riau menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk diadili, tersangka Nursiah berhalangan hadir di persidangan karena mengidap penyakit kronis. dan kasus terakhir tidak akan diselesaikan sampai pengadilan. Selain itu, tersangka Nursiah mengajukan permohonan praperadilan dengan materi bahwa penetapan tersangka tidak sah, dan hakim praperadilan akhirnya memeriksa perkaranya berdasarkan permohonan hakim memutuskan untuk mengabulkan praperadilan Nursiah. Permintaan percobaan, yang diumumkan. Tersangka tidak sah karena pertimbangan hukum dengan alasan kemanusiaan dengan mengacu kepada tujuan penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan hukum dan memerintahkan Polda Riau untuk menghentikan penyidikan namun terhadap putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHP yang menyebutkan alasan suatu penghentian penyidikan adalah karena perkaranya tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana,batal demi hukum.

Dalam putusan permohonan praperadilan yang di ajukan olehNursiah terkesan kontrovesial dan juga bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHP. Pada kasus Nursiah ini hakim memutuskan menerima

permohonan praperadilan Nursiah untuk menyatakan tidak sah nya penetapan Nursiah sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan dan hakim juga memerintahkan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam perkara tersebut dengan alasan Nursiah sedang dalam keadaan sakit (alasan fisik) dan alasan kemanusiaan yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan padahal dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka dari itu penulis tertarik ingin meneliti dan menyusundengan judul“**TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA ( STUDI KASUS PERKARA NO.2/PID.PRA/PN PBR)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BagaimanaPertimbangan hakim dalam memutus perkara Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR.?

2. Bagaimanakah pelaksanaan terhadap putusan Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR.?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apapertimbangan hakim dalammemutus perkara Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadapputusan praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### **A. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui praperadilan sebagai upaya kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana

## B. Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai praperadilan sebagai upaya kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana.
2. Untuk memberikan jawaban melalui data data yang di peroleh dan disajikan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini bisa dijadikan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian penulis.



Tabel 1  
 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Kristel Putri Regiana Br Pane, 2022	Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana <b>(Universitas Darma Agung Medan)</b>	Upaya kontrol hakim tunggal terhadap kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses peradilan, menemukan bahwa beberapa oknum penyidik telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga. Hakim tunggal mengabulkan permohonan dalam praperadilan.
<p><b>Perbedaan:</b> 1. Penelitian yang dilakukan Kristel Putri Regiana Br Pane menggunakan metode penelitian normatif empiris, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. 2. Tujuan penelitian yang dilakukan Kristel Putri Regiana Br Pane adalah untuk mengetahui apa saja kendala praperadilan dalam upaya mengontrol penyidik pada pengadilan binjai, sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap putusan praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR</p>		

Tabel 2  
 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Paul Eliezer Tuama Moningka, 2017	Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014.  <b>(Universitas Sam Ratulangi Manado)</b>	Alasan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan menambah norma untuk penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU- XII /2014 dalam hal ini dimana penyidik Polri juga masih manusia biasa yang dapat melakukan kelalaian baik tidak sengaja maupun disengaja dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Perbedaan: 1. Penelitian yang dilakukan Paul Eliezer Tuama Moningka, yaitu menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, 2. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Paul Eliezer Tuama Moningka untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyidik polri dalam melakukan penetapan tersangka, sedangkan tujuan penelitian penulis untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR.		

## 1.Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaannya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>12</sup>

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi

---

<sup>12</sup> Kusniat, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4. No. 5

wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>13</sup>

Hak asasi manusia yang kita kenal sebagai hak paling mendasar ternyata mempunyai pengertian yang bermacam-macam menurut para ahli. Hal ini disebabkan mereka mempunyai latar belakang hidup yang berbeda-beda. Namun demikian tidak mengurangi arti pokoknya, yaitu hak yang mendasar. Berikut ini sebagian pendapat ahli:<sup>14</sup>

- a. Prof. Koentjoro Poerbopranoto. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang di punyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci.
- b. Prof. Mahfudz M.D. Hak Asasi Manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia, dimana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrat.

---

<sup>13</sup> Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta : Prenada Media, hal. 4

<sup>14</sup> Moch, Sudi, 2016, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Bandung : CV. Rasi Terbit, hal. 1

- c. Prof. Muladi, S.H. HAM adalah merupakan segala hak pokok atau juga hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia didalam hidupnya.<sup>15</sup>
- d. Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.<sup>16</sup>

Pengertian hak asasi manusia, yang dalam bahasa Inggris nya disebut dengan *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten* dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang dan pandangan ahli.<sup>17</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 2

<sup>16</sup> Ramdlon Naning, 1993, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta : Kriminologi UI, hal. 12

<sup>17</sup> Salim, HS, 2018, Penerapan Teori Hukum, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 256

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”<sup>18</sup>

Esensi hak asasi manusia dalam defenisi ini, yaitu seperangkat hak. Hak atau right atau recht atau riehting dikonsepkkan sebagai “Kewenangan atau kekuasaan dari orang ataupun badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”. (Salim, HS, 2018, hal. 256)

Hak itu, wajib:

- a. Dihormati;
- b. Dijunjung tinggi; dan
- c. Dilindungi.

Yang melakukan hal itu, yaitu:

- a. Negara;
- b. Hukum;
- c. Pemerintah; dan
- d. Setiap orang.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam defenisi ini, yang meliputi:

---

<sup>18</sup> *Ibid*

a. Defenisi harfiah dan umum

b. Sumbernya; dan

c. Keperluannya.

Defenisi secara harfiah, HAM didefenisikan sebgai hak yang dimiliki oleh seseorang. HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan:<sup>19</sup>

a. Seks;

b. Ras;

c. Warna kulit;

d. Bahasa;

e. Agama;

f. Politik

g. Kewarganegaraan;

h. Kekayaan.

Sumber hak itu, yaitu pemikiran moral manusia. Kegunaan dari HAM, yaitu menjaga:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 258

a. Harkat; dan

b. Martabat manusia.

Defenisi yang telah tercantum dalam undang-undang dan pandangan di atas, hanya difokuskan kepada hak-hak yang melekat pada manusia dan tidak ada tampak pengertian teori hak asasi manusia. Dengan demikian, berikut ini disajikan pengertian teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia merupakan teori yang menganalisis tentang “Pendapat ahli, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun tentang sumber diperolehnya, ruang lingkup dan pelaksanaan hak-hak manusia didalam suatu negara tersebut”.<sup>20</sup>

Unsur-unsur teori hak asasi manusia, meliputi:

1. Adanya sikap dan pandangan;
2. Ruang lingkupnya, meliputi:
  - a. Sumbernya;
  - b. Ruang lingkup; dan
  - c. Implementasinya.

Sikap dan pandangan dari para ahli tentang sumber-sumber atau cara-cara ditemukannya atau diperolehnya hak asasi manusia berbeda antara satu dengan lainnya. Ada ahli, yang menganalisisnya dari hak

---

<sup>20</sup> *Ibid, hal 259*



kodrat, aspek hukumnya, universal, proses interaksi dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, dan lainnya. Ruang lingkup hak asasi manusia sangat luas, karena tidak hanya hak untuk hidup, tetapi juga hak-hak lainnya, seperti, hak kebebasan, hak memiliki, hak politik, dan hak yang lain-lainnya. Disamping kedua hal di atas, teori hak asasi manusia juga menganalisis tentang pelaksanaan hak asasi manusia di dalam sebuah negara maupun di dalamnya masyarakat internasional. Pelaksanaan hak asasi manusia dapat dikategorikan menjadi dua macam, yang meliputi:<sup>21</sup>

1. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia telah dilaksanakan dengan baik
2. pelanggaran hak asasi manusia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## 2. Hak Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah “Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan

---

<sup>21</sup>*Ibid, Hal 260*

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.”<sup>22</sup>

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek – aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia.<sup>23</sup>

Setiap negara dilarang untuk merampas hak untuk hidup kemerdekaan atau hak kepemilikan dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil, atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain. Memberi hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak

---

<sup>22</sup> Mujiyono, Agus Sri, 2009, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana, Surakarta : Skripsi Univ Sebelas Maret, Hal. 17-18

<sup>23</sup> Gunawan Setiadirdja, 1993, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta : Kanisius, Hal. 75

tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.<sup>24</sup>

Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan:

1. Terjadinya ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan.
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari pihak tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
3. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Karena itu, untuk menghindari proses perkara yang tertunda-tunda yang sangat merugikan tersangka tersebut, maka langkah yang ditempuh di berbagai negara adalah dengan memastikan waktu dalam rantai dalamsuatau proses acara pidana, misalnya ditentukan dengan pasti batas

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta : Prenada Media Group, Hal. 1

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 7

waktu lamanya penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai proses pengadilan. Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya. Misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.<sup>26</sup>

Tujuan awalnya, KUHAP menempatkan tersangka sebagai subjek dimana dalam setiap pemeriksaan tersangka harus diberlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Namun praktiknya sering kali tersangka terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaanya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka yang diatur di dalam KUHAP, KUHP dan Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang hak-hak sipil dan politik, berikut uraiannya:<sup>28</sup>

1. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum, hak ini memiliki arti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memehartikan

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Aristo M.A, Pangaribuan, 2018, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Rajawali Pres

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 198-202

- jenis kelamin, ras, status finansial, baik dalam rangkaian proses peradilan maupun di dalam penerapan hukumnya.
2. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan, hak ini harus dipahami bahwa setiap orang yang ditangkap, atau yang dikenakan tindakan lainnya oleh penyidik dengan tujuan untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan, baik sebagai tersangka atau saksi harus diperlakukan secara manusiawi, dan tidak dijadikan objek kekerasan fisik, psikis maupun intimidasi.
  3. Hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak, hak ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) ICCPR dan penjelasn KUHAP. Maksud dari hak ini adalah bahwa setiap orang dalam kondisi apapun berhak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparisial.
  4. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak ini menentukan bahwa seseorang berhak untuk tetap dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan, termasuk proses banding dan kasasi sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  5. Berhak atas upaya hukum, setiap tersangka yang tidak puas atas putusan pengadilan yang mengadilinya, berhak untuk mengajukan

upaya hukum agar perkaranya diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi.

6. Hak atas rehabilitasi dan ganti rugi, apabila seseorang yang telah diproses dalam peradilan pidana di kemudian hari ternyata tidak bersalah dan terjadi kesalahan dalam penegakan hukum maka orang tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum. Hak ini diatur didalam ketentuan Pasal 143 ayat (6) ICCPR; Pasal 95 dan 97 KUHP.
7. Hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (7) ICCPR dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, setiap orang yang sudah pernah diadili atas sebuah perbuatan dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diadili lagi atas tuduhan perbuatan yang sama, terlepas dari putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut.
8. Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut, hak ini adalah implementasi dari asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam dalam KUHP dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ICCPR dimana seseorang tidak berhak dijatuhi pidana atas suatu perbuatan atau tindakan yang pada saat dia melakukan belum dikualifikasikan sebagai tindakan pidana.<sup>29</sup>

Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian di dalam penerapan asas ini, salah satu contohnya adalah ketentuan didalam Pasal

---

<sup>29</sup> Arsa Mufti, 2018, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Depok : Rajawali Pres, Hal 214

43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, menurut ketentuan yang berlaku, Pengadilan HAM Ad Hoc berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya undang-undang ini. Dengan demikian, undang-undang ini berlaku surut atau retroaktif.<sup>30</sup>

Kedelapan poin diatas adalah hak-hak dasar tersangka /terdakwa yang tercantum dalam ICCPR yang khusus mengatur mengenai standar minimum yang harus dipenuhi dalam suatu sistem peradilan pidana. Sebagai catatan, KUHAP dan KUHP secara umum telah mengakomodir seluruhan ketentuan tersebut, namaun juga harus diakui ketentuan-ketentuan tersebut belum maksimal baik secara norma ataupun penerapannya.<sup>31</sup>

### 3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan atau menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP)<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal 215

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal 216

<sup>32</sup> Taufik Makarao, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bogor : Ghalia Indonesia, Hal 25

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>33</sup> Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik ialah pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti, serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat atau menjadi titik terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus juga untuk menemukan tersangka atau pelaku kejahatan tersebut. Pada tindakan penyelidikan penekanan dititikkan kepada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang bisa dianggap/diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan tekanannya dititikkan kepada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti sehingga tindak pidana yang

---

<sup>33</sup> Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Media Aksara Prima, Hal 67

<sup>34</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal 54



ditemukan akan menjadi terang,serta agar bisa menemukan pelakunya. Dari penjelasan diatas hampir tidk ada perbedaan keduanya. Antara penyidik dan penyelidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya sama-sama berkaitan dan mengisi guna masing-masing sehingga dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian,ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan kedua tindakan tersebut yaitu:

- a. Dari segi pejabat pelaksana,pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri,dan dasarnya pangkat dan kewewenangannya ada dibawah pengawasan penyidik,
- b. Wewengannya sangat terbatas,hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas tindakan yang diduga merupakan tindakan pidana. Hanya dalam hal yang telah mendapatkan perintah dari pejabat penyidik,barulah penyidik bisa melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b (penangkapan,larangan pergi meninggalkan tempat,penggeledahan,penyitaan,dan yang lainnya).<sup>35</sup>

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Etika hakim yang harus bersikap profesional dapat ditelaah dalam tiap-tiap putusan hakim pada bagian pertimbangan hukum walaupun pada dasarnya hakim tersebut dibekali dengan hak imunitas, hak bebas dari intervensi. Tetapi yang mengkonsumsi putusan terebut adalah para pencari

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 109

keadilan dan masyarakat pada umumnya bukan hakim itu sendiri, sehingga hakim pada hakikatnya harus bersikap profesional dalam menjatuhkan putusannya. Sampai saat ini kekuasaan kehakiman merupakan tempat yang sangat penting bagi masyarakat untuk mencari keadilan dalam bentuk formal putusan pengadilan guna tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat demi terwujudnya keadilan yang mampu memicu kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman diperlukan kemerdekaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang sedang dibangun di Indonesia.<sup>36</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan mulai menurun seiring kesalahan dalam putusan pengadilan, secara empiris sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem peradilan di Indonesia, kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan untuk menjaga agar norma-norma hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan amanat yang terkandung didalamnya. Hal ini sangat penting mengingat selain norma hukum dalam bentuk undang-undang, hakim tidak lepas dari norma hukum dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.<sup>37</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di

---

<sup>36</sup> Achmad Rifai, 2020, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Makassar : CV. Nas Media Pustaka, Hal 92

<sup>37</sup> *Ibid*

mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>38</sup>

Seiring dengan hal itu, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam kedudukan tugasnya sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya. Secara normatif tugas hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:<sup>39</sup>

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatau perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tida ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
4. Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan merasa deadila yang hidup dalam masyarakat.
5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memeperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

---

<sup>38</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal 141

<sup>39</sup>*Op.cit hal 93*

Dalam melaksanakan tugas diatas, hakim dituntut secara profesional agar dalam menerapkan hukum tidak terjadi kesalahan sehingga kemampuan secara akademik dan empirisnya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dalam menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tidak dapat di abaikan karena itu merupakan salah satu sumber pertimbangan dalam memberikan putusan yang adil.<sup>40</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”<sup>41</sup>

Ketentuan Pasal 50 dan 51 tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap peristiwa konkrit, oleh karena itu ketentuan tersebut layak dijadikan dalam putusan yang dilakukan oleh hakim.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>. *Ibid*, Hal 93

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, Hal. 94

<sup>42</sup> Achmad Rifai, 2020, Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat, Makassar : CV. Nas Media Pustaka, Hal 94

## E. Konsep Operasional

Untuk menilai keberhasilan, beberapa konsep operasional perlu di pertimbangkan. Konsep operasional yang di kembangkan telah tertanam dalam beberapa indikator, yang dapat dilihat pada:

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
  - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa nya yang perkanya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>43</sup>
2. Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 2

<sup>44</sup> Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 17

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat yang merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian hukum empiris dengan kata lain penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan. Dengan sifat penelitian yaitu diskriptif analitis, metode ini guna untuk melihat suatu kenyataan hukum yang berada di tengah masyarakat.<sup>45</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di jalan Teratai atas No,256, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Dan Polda Riau No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127. Alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan kasus yang penulis ini berada dalam wilayah hukum Polda Riau dan di lokasi ini juga banyak terdapat kasus yang serupa seperti yang penulis teliti.

### **4. Jenis dan Sumber Data penelitian**

Jenis data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini bisa digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya antara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yaitu Hakim dan penyidik yang bersangkutan.
- b. Data sekunder adalah sejumlah data dan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kuasa Hukum Polda Riau 2 Orang dan 1 Orang Penyidik.

Dalam pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan cara *sensus*, dengan pengertian bahwa keseluruhan jumlah populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk mempermudah dalam pencarian informasi dan untuk lebih jelasnya tentang populasi dan responden dalam penelitian ini maka dapat penulis sajikan sebagai berikut:

Tabel 2

## Populasi dan Responden

NO	RESPONDEN	JUMLAH POPULASI	KETERANGAN
1.	Kuasa Hukum Polda Riau	2 orang	Wawancara
2.	Penyidik	1 orang	Wawancara
<b>JUMLAH</b>		<b>3 Orang</b>	<b>3 Orang</b>

(Sumber Data : Kepolisian Daerah Riau 2022)

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>46</sup>
- b. Bahan-bahan tinjauan pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti urnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman

<sup>46</sup> Amiruddin, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok : Rajawali Pres, Hal 82



yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan.<sup>47</sup>

## **6. Analisis Data**

Seorang peneliti kualitatif melakukan pengumpulan data dengan membuat catatan observasi atau wawancara dengan narasumber, mentranskripsi kaset audio hasil wawancara. Peneliti mengembangkan tabel yang merangkum tema-tema ini, dan dia menuliskan bagaimana tema-tema ini mencerminkan atau berbeda dari pengalaman yang dilaporkan oleh peneliti lain dalam literatur.<sup>48</sup>

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penalaran deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum (teori, konsensus, hukum) untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Suketi, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok : Rajawali Pres, Hal 208

<sup>48</sup> Rully Indrawan, 2016, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 153

<sup>49</sup> Didin Fatihudin, 2015, Metode Penelitian, Sidoarjo : Zifatama Publisher, Hal. 14

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan umum tentang Praperadilan

Setelah KUHAP di Undangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, maka dari itu telah melahirkan suatu lembaga baru yang disebut dengan Pra-Peradilan. Pra-Peradilan diatur dalam KUHAP, pada Bab X Bagian Kesatu, mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83.<sup>50</sup>

##### 1. Sejarah Pra-Peradilan

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM hal itu tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan<sup>51</sup>

Pada masa prakemerdekaan diberlakukan dua hukum acara pidana sekaligus di wilayah Indonesia Hindia Belanda. Bagi golongan Eropa

<sup>50</sup> Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana, Hal 185

<sup>51</sup> Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project

berlaku *Strafvordering* (Rv) dan golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR), yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement*(HIR) melalui *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan dalam *Inland Reglement* maupun *Herziene Indische Reglement*(HIR), golongan Pribumi kedudukannya sebagai warga negara di negara jajahan.<sup>52</sup>

Ketentuan mengenai hakim komisaris (*rechter commissaris*) dapat ditemukan dalam Rv, yang diatur dalam title kedua tentang *Van de regtercommissaris*. Lembaga *Van de regtercommissaris* berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana.<sup>53</sup>

IR yang mengatur hukum acara pidana mulai dipublikasikan pada 3 April 1848 dan mulai berlakutanggal 1 Mei 1848, berlaku untuk golongan bumiputera daerah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar daerah tersebut diberlakukan peraturan yang berbeda dalam bentuk *Ordonansi-ordonansi*. *Ordonansi-ordonansi* tersebut kemudian dihimpun dan dijadikan satu dengan nama *Recht-reglement buitengewesten*, diberlakukannya *Reglement* bagi Bumiputera, sehingga statusnya masih dalam percobaan,

---

<sup>52</sup> Salman Luthan, 2014, *Praperadilan di Indonesia teori, sejarah, dan praktiknya*, Jakarta Selatan :Institute for Criminal Justice Reform, Hal 29

<sup>53</sup> *Ibid*

terjadi beberapa kali perubahan, hingga muncul Stbld 1941 No. 44 yang diumumkan dengannama Herziene Inlands Regelement atau HIR. Titik penting dari perubahan IR ke HIR adalah adanya lembaga Openbaar Ministerie (OM) atau penuntut umum, yang ditempatkan di bawah kekuasaan Pamong Praja pada masa IR.<sup>54</sup>

Dalam HIR muncul lembaga penuntut umum yang tidak lagi di bawah pamongpraja, tetapi secarabulat dan tidak terpisah-pisah dibawah officer van justitie dan procureur general. Sejalan dengan praktik diberlakukannya HIR di Jawa dan Madura, eksistensi IR masih sering digunakan dan diberlakukan, HIR berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malangdan lain-lain sedangkan kota-kota lain berlaku IR. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan didasarkan pada asas konkordansi, termasuk peraturan yang mengatur Acara Pidana. Ketentuan ini dinyatakan masih berlaku oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mencabutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, HIR masih berlaku dan bisa dipergunakan sebagai hukum acarapidana di pengadilan seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU No. 1 Drt/195, yangdimaksudkan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari dua hal, yakni hukum acara pidana bagi Landraad serta hukum acara pidana bagi Raadvan Justice. Dualisme hukum acara pidana adalah akibat perbedaan

---

<sup>54</sup> Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, Op.cit, Hal. 28

antara peradilan bagi golongan Bumi Putra dan bagi golongan Eropa. Akibat diberlakukannya HIR maka Regter Commissaris tidak digunakan lagi, sebab mekanismetersebut tidak ada di dalamnya dan hilang dalam sistem peradilan pidana. Pada masa HIR adasemacam pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim. Akan tetapi dalam praktiknya control hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi semua surat permohonan perpanjangan penahanan langsung ditandatangani oleh hakim ataupun petugas yang ditunjuk oleh hakim tanpa diperiksa. Akibatnya, banyak penahanan yang berlangsung hingga bertahun-tahun dan korban yang bersangkutan tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Korban hanya pasrah pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>55</sup>

Kemudian berdasarkan konsep Rancangan KUHAP 1974, model pengawasan ini (pengawasantindakan petugas dalam pemeriksaan pendahuluan) diletakkan di bawah pengawasan Hakim Komisaris. Dibentukanya lembaga pengawas baru yakni hakim komisaris berakibat pada perwujudannya kembali hubungan hukum antara polisi, jaksa,

---

<sup>55</sup>Salman Luthan, Op. cit, Hal. 30

dan hakim dengan hakim komisaris dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.<sup>56</sup>

## 2. Pengertian Pra-Peradilan

Kata Praperadilan apabila diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan.<sup>57</sup> Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.<sup>58</sup>

Pra-Peradilan sendiri menurut KUHAP, hanyalah sebatas kewenangan, yang dimana menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pra-Peradilan ialah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur di dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal 31

<sup>57</sup> Soewiyatno Tanusubroto, 1983, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Bandung Penerbit Alumni, Hal 73

<sup>58</sup> Hartono, 2010, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 81

HIR (Herziene Inlands Reglement). (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 di atas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penutupan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.<sup>59</sup>

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah sebagai berikut:

“Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.”<sup>60</sup>

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan

---

<sup>59</sup> Ratna Nurul Alfiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta : CV. Akademika Presindo, Hal 75

<sup>60</sup> Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project, Hal 28

KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau tuntutan umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.<sup>61</sup>

## 2. Ciri dan Ekstensi Pra-Peradilan

Pra-Peradilan mempunyai ciri dan ekstensi, yaitu :

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan

---

<sup>61</sup> Silawane, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan, Journal UIB, Hal 1



d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>62</sup>

Maka dari itu pada prinsipnya lembaga Pra-Peradilan ialah bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>63</sup>

### 3. Tujuan Pra-Peradilan

Tujuan Pra-Peradilan ialah pelembaaan pra-peradilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan Pengawasan Secara Horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika

<sup>63</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, 2014, Hukum Acara Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana, Hal 187

<sup>64</sup> *Ibid*

#### 4. Berwenang Memeriksa Pra-Peradilan

Menurut Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lanjut menurut Pasal 78 KUHAP, menyatakan bahwa :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

#### 5. Wewenang Pra-Peradilan

Telah dijelaskan diatas bahwa wewenang Praperadilan menurut pasal 77 KUHAP, ialah untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidik atau penuntutan.

Wewenang Praperadilan yang telah diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut :

#### **A. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa**

Iniilah wewenang pertama yang diberikan Undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

- a. Penangkapan
- b. Penahanan

Maka seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penitaan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24.<sup>65</sup>

#### **B. Memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.**

Adapun wewenang pra-peradilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan hasil dari pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, 188

Akan tetapi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- (1). Nie ne bis idem yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUH Pidana.

### **C. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi**

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **D. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

### **E. Memeriksa tindakan penyitaan**

Yaituhnya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada pra-peradilan adalah pemilik barang tersebut.

### **6. Alasan atau Dasar Permohonan Pra-Peradilan**

Menurut Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :<sup>66</sup>

“Tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya”

Menurut pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penangkapan, yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaanyang cukup, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP;
- b. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat(2) KUHAP;

---

<sup>66</sup> Kitab Hukum Acara Pidana

- c. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- d. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
- e. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.
- f. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP

Adapun apabila pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penahanan, dilakukan sebagai berikut:

- a. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP;
- b. Penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan penahanan (bagi tahanan rutan) sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP.
- c. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

- d. Tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga tersangka/terdakwa, sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.
- e. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.
- f. Tersangka/terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, yaitu Pasal 24 ayat (4) (tingkat penyidikan); Pasal 25 ayat (4) (tingkat penuntutan); Pasal 26 ayat (4) (tingkat pengadilan negeri); Pasal 27 ayat (4) (tingkat banding/pengadilan tinggi); dan Pasal 28 ayat (4) (tingkat kasasi/Mahkamah Agung).
- g. Terpidana yang telah menjalani hukuman lebih dari pada hukuman yang seharusnya dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP.

## **7. Upaya Hukum Penetapan Pra-Peradilan**

### **Banding**

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut

dijatuhkan. Sesuai asasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.<sup>67</sup> Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.<sup>68</sup>

Dalam hal putusan pra-peradilan untuk mengajukan upaya hukum menurut Pasal 83 KUHAP, bahwa:<sup>69</sup>

- a. Terhadap penetapan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Maka maksud Pasal 83 ayat (2) KUHAP, adalah:

---

<sup>67</sup> Putra Halomoan, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonom, Pages 42-53, Hal 43

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal 44

<sup>69</sup> Kitab Hukum Acara Pidana



- Putusan yang menetapkan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan "tidak dapat" diajukan permintaan Banding.
- Putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan "dapat" diajukan Banding.

Maka pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan Banding sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) KUHAP, adalah bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus "dalam tingkat akhir"

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 menegaskan bahwa Pasal 83 ayat 1 KUHAP sepanjang frasa "tidak dapat dimintakan banding" sesuai dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

## **B. Tinjauan umum tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan

sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>70</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal 120

hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan menurut para ahli :

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak

pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>71</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>72</sup>

## 2. Unsur-Unsur Penyidikan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>71</sup> Afriado, 2016, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, Doctoral dissertation Universitas Islam Riau, Vol. III. No. 2, Hal 2

<sup>72</sup> Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 124

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>73</sup>

### 3. Pengertian Penyidik

Pasal 1 butir ke-1 KUHAP menyebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>74</sup>KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>75</sup> Untuk mengetahui siapa yang

<sup>73</sup> Kurniawan, 2021, Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, Sleman : Budi Utama, Hal 51

<sup>74</sup> Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 110

dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

**a) Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

**b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu

pasal.<sup>76</sup>Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

#### **4. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP**

Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP.

Tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

---

<sup>76</sup> M. Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta Sinar Grafika, hal. 113

- tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
  5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
  6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
  7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
  8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
  9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),



10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),

18. Memerlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),

20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),  
Kedua puluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum

yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

### **C. Tinjauan Umum tentang Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru seiring dengan pemindahan Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kemudian dari tahun 1950 hingga menjelang 1982 Provinsi Riau belum mempunyai Pengadilan Tinggi sendiri, oleh sebab itu terjadilah kasus sampai tingkat Banding, maka hal ini diselesaikan di Pengadilan Tinggi Padang. Setelah

tahun 1982 barulah Provinsi Riau memiliki Pengadilan Tinggi sendiri yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman

Selain Pengadilan Negeri masih ada lagi Pengadilan yang berkedudukan di Propinsi Riau, Antara Lain:

- 1) Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tingkat banding.
- 2) Pengadilan Agama
- 3) Pengadilan Tinggi Agama Kompetensi yang Absolut, yang menyelesaikan masalah yang menyangkut masalah hukum agama, seperti masalah perkawinan dan perceraian.
- 4) Pengadilan Tata Usaha Negara
- 5) Demikianlah sekilas berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru menurut sejarah yang ada.<sup>77</sup>

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat.

Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun

---

<sup>77</sup> Febri Handayani, 2016, Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru), Hal 18

1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968. Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 55 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m<sup>2</sup> dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai 7 ruang tempat sidang, yaitu:

1. Dua Ruang Sidang Utama
2. Empat Ruang Sidang Biasa
3. Satu Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, perkara perdata, permohonan dan lain-lain.

Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak. Pengadilan Negeri Pekanbaru , sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.<sup>78</sup>

## 2. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri

Adapun tujuan didirikannya Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

- a). Untuk Mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar Hukum
- b). Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan
- c). Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Dapat kita lihat beberapa banyak sudah diselesaikan Perkara-Perkara yang membutuhkan suatu keadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Itulah tujuan utama dari adanya Lembaga Peradilan dikota Pekanbaru.<sup>79</sup>

## 3. Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan.

Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang itu sebahagian diatur dalam pasal 84, 85, dan 86. Pasal 84 menyebutkan:

---

<sup>78</sup> (<https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, 2014)

<sup>79</sup> *Ibid*

1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia dikemukakan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili Perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerahnya tindak pidana itu di lakukan.

3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing- masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, di adili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 84 ayat 1 diatas menegaskan Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti ini disebut Kewenangan relatife atau distributie van rechtsmacht. Bila ayat 1 diatas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas locus delicti terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah



tindak pidana itu dilakukan. Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2. Ayat 2 diatas membatasi ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.<sup>80</sup>

Pasal 84 Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini menjelaskan operasionalisasi lebih lanjut, karena merujuk ketentuan Jurisdictione Geschil, yaitu persengketaan yurisdiksi secara operasional dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan. Sedangkan pada Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Pada pasal 85 dinyatakan : Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Dalam penjelasan tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

---

<sup>80</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada pasal 86 dinyatakan : Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar Negeri, yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadilinya. Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita menganut Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang memberi kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan diluar Negeri dapat diadili menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta <sup>81</sup> pusat berwenang mengadilinya.

#### **4. Gambaran Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Kedudukan Pengadilan Neger Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha

---

<sup>81</sup> Kansil.C.S.T, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Hal 373

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga INB terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendataan, persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan. (Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Berikut Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru :

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah :

Berperan Aktif Untuk Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Pengadilan Negeri Pekanbaru mengemban misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> (<https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, 2014)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan No.2 / PID.PRA 2020/PN PBR

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam

<sup>83</sup> Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm 74

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>84</sup> Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 102

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

#### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>85</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan merupakan dasar dari suatu

---

<sup>85</sup> *Ibid*

putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*)
2. Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Hakim biasanya memberikan pertimbangan tentang duduk perkara dengan mengutip secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.<sup>86</sup>

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

---

<sup>86</sup> Elisabet Nurhaini Butar butar, 2011, Penerapan dan Pengaturan Dalam Hukum Perdata, Medan, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hal. 470-479. Hal. 476.

<sup>87</sup> Mukti Arto. Op. Cit . hal. 142



tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Putusan hakim dalam perkara Praperadilan merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar sehingga pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap putusan hakim termaksud putusan dalam perkara Praperadilan.

Berdasarkan pada putusan Perkara No.2/PID.PRA/2020/PNPBR pada tanggal 24 November 2020, Hakim menetapkan bahwa penetapan Tersangka kepada Nursiah dianggap tidak sah, Menurut Putusan tersebut bahwa tidak sahnya penetapan Pemohon (Nursiah binti Talib) sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/37//II//2016/Reskrim tanggal 16 Februari 2016 atas Laporan

Polisi No LP/49/1/2019/SPKT/Riau tanggal 29 Januari 2016 dari Pelapor atas nama H. Yulhizar Haroen, dan Hakim juga memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dalam Perkara tersebut dikarenakan alasan Kemanusiaan/ Melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan Faktor Usia dan kesehatan Nursiah.

Sedangkan pada hasil Wawancara penulis dengan Penasehat Hukum Polda Riau Bapak Baretta Nainggolan, S.H., yang menurut penjelasannya bahwa menurut Laporan Polisi No LP/49/1/2019/SPKT/Riau tanggal 29 Januari 2016 dimana Nursiah diduga melakukan tindakan membuat surat palsu yang dimana memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau melakukan Penggelapan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta ditemukannya 2 alat bukti yang sah/ alat bukti permulaan/ bukti yang cukup, Dokumen dan ahli, dan sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum Bagaimana pelaksanaan putusan praperadilan (No.2 /PID.PRA 2020/PN PBR) akan tetapi hakim dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan untuk memberhentikan Penyidikan dengan alasan Kemanusiaan dan Perkara tersebut tidak memperoleh suatu kepastian.

Pada Tanggal 31 Maret 2022 Penulis mewawancari 3 anggota dari Polda Riau yaitu Penasehat Hukum Polda Riau Bapak Baretta Nainggolan, S.H., Kuasa Hukum Polda Riau yaitu Bapak Nerwan, SH., MH., Dan Bapak Dr. Azwar, S.Sos. S.H. MSI. Dalam hasil wawancara penulis bersama Penasehat Hukum Polda Riau Bapak Baretta Nainggolan, S.H., yang menurut penjelasannya Hakim Perkara tersebut mungkin

dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum karena suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebab tidak memperolehnya suatu kepastian hukum, dalam hal ini hakim menggunakan haknya melakukan penemuan hukum (Rechtvindig) dengan berdasarkan Teori hukum Progresif. Dimana teori hukum ini digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang berpandangan bahwa Hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Sedangkan menurut hasil wawancara Penulis bersama Kuasa Hukum Polda Riau yaitu Bapak Nerwan, SH., MH, beliau memberi penjelasan bahwa Dasar Hukum Hakim PraPeradilan dalam putusan menyuruh Penyidik/Termohon menghentikan Penyidikan karena alasan kemanusiaan karena perkara tersebut tidak mungkin dilimpahkan ke penuntut untuk disidangkan karena dapat berpotensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak akan memperoleh kepastian hukum dengan menggunakan Hak Rechtvinding (Penemuan hukum) dengan menggunakan asas hukum progresif.

Menurut hasil wawancara penulis bersama Bapak Dr. Azwar, S.sos, SH. M.H., beliau memberi penjelasan bahwa:

1. Penetapan tersangka terhadap Nursiah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP
2. Setelah ditemukan bukti yang cukup dalam proses penyidikan yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan bukti pendukung lainnya dalam perkara pemalsuan surat, dikarenakan putusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim dan tidak ada upaya

banding atau kasasi dalam praperadilan maka demi kepastian hukum dan menghormati putusan pengadilan maka dilakukan penghentian penyidikan

3. Jika pelapor tidak setuju atau keberatan dapat dilakukan upaya pengajuan praperadilan kembali.

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 31 Maret 2022 dengan Bapak Nerwan dan Baretta mereka menyebutkan bahwa Dasar pertimbangan Hakim bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHP apalagi perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formal dan materil serta karena perkara tersebut sudah ditetapkan tersangka dan sudah P21 artinya Penyidikan Polisi sudah sesuai dengan hukum dan penanganan perkara nirsiah tersebut. Sedangkan Dasar hukum penyidik untuk menetapkan Nirsiah sebagai tersangka adalah berdasarkan Laporan Polisi yang dengan mana telah dilakukan penyelidikan, penyidikan lalu penyidik juga telah menemukan alat bukti yang sah. Sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti ialah:

- a.keterangan saksi;
- b.keterangan ahli;
- c.surat;
- d.petunjuk;
- e.keterangan terdakwa

Pasal 25 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-MK/2014 tanggal 16 Maret 2015. Yang mesyaratkan dalam hal penetapan tersangka harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup.

Akan tetapi dari hasil putusan hakim telah menyatakan bahwa Nursiah Binti Talib tidak dapat dinyatakan sebagai tersangka dan hakim memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu. (Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP).

Menurut Pendapat penulis dari beberapa teori, Putusan praperadilan serta dari hasil wawancara penulis bersama para narasumber, Penulis berpendapat bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya sangat bertentangan dengan aturan yang ada karena dimana pihak kepolisian telah menjelaskan bahwa mereka telah mempunyai 2 bukti yang sah antara lain seperti Adanya Keterangan saksi-saksi yang berjumlah 33 Orang, adanya alat bukti berupa surat yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah penyitaan

Nomor : Sp. Sita/117/VII/29016/Reskrimum, 26 Juli 2016 dan Surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pen.Pid/2016/Pn. Pbr tanggal 4 Oktober 2016. Diantaranya : Berkas Arsip Warkah Sertifikat No. 7029 an. Yap Ling dahulunya Adnan T, Berkas Arsip Warkah Sertifikat SHM No. 7030 atas nama Umar dahulu Nursiah, Berkas Arsip Warkah Sertifikat No. 436 dan SHM No.347 Tahun 1980 atas nama H. Azrul Harun, dan Adanya keterangan Ahli dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang intinya pendapat ahli menerangkan bahwa terhadap Sdri. NURSIHAH dapat dimintai pertanggung jawaban Pidana karena diduga melakukan Tindak Pidana Penggelapan surat tanah dan pemalsuan tanda tangan.

Adanya bukti petunjuk, persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti Surat dan Keterangan Ahli tentang perbuatan Tersangka dalam hal melakukan pemalsuan membuat surat dan/atau Penggelapan terhadap surat sertifikat (SHM) No. 7029/ 2015 an. Yap Ling Li yang dahulunya a.n. Adnan T dan SHM No. 7030/2015 a.n. Umar dahulunya Nursiah namun sebelumnya telah terbit SHM No. 346 tahun 1980 dan SHM No.347 tahun 1980 an. H. Azrul Harun.dan Keterangan Tersangka / Terlapor / pemohon (Sdri. Nursiah). Dari beberapa bukti yang penulis jelaskan diatas itulah penyidik dapat menetapkan Nurisah binti Talib sebagai Tersangka. Berdasarkan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kapolri 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan tersebut ditentukan melalui gelar perkara. Dari kedua bunyi pasal diatas telah dinyatakan bahwa Nursiah ditetapkan sebagai tersangka melalui proses-proses yang seharusnya dan Jika alasan Hakim karena Kemanusiaan/Hak Asasi Manusia (HAM) sangat tidak dapat diterima dengan logika, bahwasahnya dapat dilihat banyaknya kasus-kasus pencurian ataupun kasus kecil diluar sana yang Hakimnya menetapkan hukuman kepada orang-orang yang umurnya dapat penulis katakana jauh lebih tua dari pada Nursiah binti Talib. Dan menurut penulispun Putusan tersebut jauh dari kepastian hukum dan tidak adanya kata Adil bagi masyarakat terutama pada Pelapor yang merasa dirugikan oleh terlapor karena berdasarkan Pasal 109 ayat 2 Kitab Hukum Acara Pidana sudah jelas menyebutkan alasan penghentian penyidikan pertama karena tidak cukup bukti, dengan artian penyidik tidak menemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara tersebut, kedua perkara yang dilaporkan tersebut bukan tindak pidana, ketiga dihentikan dengan alasan demi hukum, undang-undang juga sudah membatasi penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum

adalah karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Bahwa setelah penulis cermati pertimbangan hakim prapradilan dalam perkara praperadilan Nomor : 2/ PID.PRA/2020/PN.PBR dalam memutuskan perkara praperadilan tersebut karena alasan apa mamfaatnya? jika perkara tersebut diteruskan karena yang bersangkutan sudah tua dan sakit dan apabila perkara tersebut dilanjutkan berpotensi melanggar hak-hak azasi manusia, dan hakim mengesampingkan aturan hukum dan menggunakan haknya berdasarkan keyakinan dan penemuan hukum untuk memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan sebahagian permohonan pemohon praperadilan atas nama NURSIAH.

**B. Pelaksanaan Terhadap Putusan Praperadilan No. 2/PID.PRA/2020/PN.PBR**

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan



perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.
3. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 871

<sup>89</sup> M. Husni, Ilyas Ismail, dan Muzakkir Abubakar, Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), hlm 2

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adabanding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan Uit Voerbaar Bij Vooraad.

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg serta Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum: memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, merupakan ciri eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm 898

Penerapan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskroner, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sekalipun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta merta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi kemudian ditingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak akan timbul masalah untuk mengembalikan dalam keadaan semula obyek eksekusi.<sup>91</sup>

Dapat dilihat betapa besarnya risiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Maka untuk memperkecil risiko yang dimaksud, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu.

Dalam Pelaksanaannya sidang Praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (2) (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dipimpin oleh seorang Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dibantu oleh seorang panitera Pada

---

<sup>91</sup> H. Suwardi, Penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (Uitveorbaar Bij Voorraad), ([ptbandung.go.id/uploads/8\\_paparan%20tuada%20perdata\(1\).pdf](http://ptbandung.go.id/uploads/8_paparan%20tuada%20perdata(1).pdf)) diakses tanggal 27 Oktober 2017, pukul 20.55, hlm 2.

Perkara No.2/PID.PRA/2020/PNPBR Hakim yang memimpin ialah bernama Sarudi,S.H dan Panitera Pengganti ialah Yarnis.

Pada Putusan Praperadilan No.2/PID.PRA/2020/PNPBR, dimana hakim Mengadili :

1. Menerima dan mengambulan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tidak sah penetapan Pemohon ( Nursiah Binti Talib) sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/37/II/2016/Reskrimus tanggal 16 Pebruari 2016 atas laporan Polisi Nomor LP/49/I/2016/Riau tanggal 29 Januari 2016 dari Pelapor atas nama H. Yulhizar Haroen ;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dalam perkara dugaan tindak Pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasalasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/49/I/2016/Riau tanggal 29 Januari 2016 dari Pelapor atas nama H. Yulhizar Haroen ;

4. Memerintahkan turut Termohon untuk tunduk mentaati Putusan dalam perkara ini ;

Sedangkan Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 31 Maret 2022 dengan Kuasa Hukum Polda Riau yaitu Bapak Baretta Nainggolan

SH., yang dimana ia menyatakan setelah keluarnya hasil Persidangan Praperadilan tersebut lalu penyidik melakukan gelar perkara terlebih dahulu, yang dimaksud dengan gelar perkara ialah Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam Pasal 32 menyebutkan:

1. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
  - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
  - b. menetapkan Tersangka;
  - c. penghentian penyidikan;
  - d. pelimpahan perkara; dan
  - e. pemecahan kendala penyidikan.
2. Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.
3. Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan dalam rangka menyamakan persepsi. Guna

menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan Tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara.

Karena telah adanya Putusan Praperadilan yang menyatakan Nursiah tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena alasan kemanusiaan, maka dari itu pihak Polda Riau melakukan Gelar Perkara untuk mencari kata sepakat agar Penyidikan itu dihentikan dengan diterbitkannya surat penghentian penyidikan.

Surat ketetapan Penghentian penyidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. penyidikan dihentikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*,

tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Saat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan telah keluar maka penyidik memberitahukan kepada pelapor dan tersangka Nurisah bahwa penyidikan telah di hentikan sesuai dengan putusan praperadilan. Walaupun pihak kepolisian/penyidik tidak sependapat dengan keputusan hakim praperadilan yang kontraversi tapi mau tidak mau putusan tersebut harus dipenuhi sebagai wujud dari Kepastian hukum dan menghormati lembaga peradilan, pihak kepolisian tidak sependapat karena menurut Hasil wawancara penulis dengan Bapak Baretta Nainggolan dan Nerwan selaku pihak dari Polda Riau mereka berpendapat bahwa Pertimbangan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Lebih lanjut kuasa hukum Polda Riau menyebutkan putusan dan pertimbangan hakim praperadilan tersebut akan mempengaruhi proses penyidikan Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana karena penyidik dalam menangani suatu perkara terikat pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, tidak mempunyai kewenangan melakukan penafsiran sendiri.

Berdasarkan data dan hasil wawancara penulis dengan penyidik dan kuasa hukum Polda Riau menindak lanjuti rekomendasi gelar perkara perkara tersebut telah dihentikan sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/15/IV/2020/Reskrimum, tanggal 13 April 2020 dengan alasan demi hukum di hentikan.

Sedangkan Menurut Penulis, Seharusnya Hakim tidak memberikan perintah kepada Anggota Penyidik Reskrimum Polda Riau untuk menghentikan penyidikan atau perkara tersebut hanya dikarenakan dasar Kemanusiaan ataupun Hak Asasi Mansuia (HAM) ataupun saudara Nursiah dalam keadaan sakit atau alasan fisik, dikarenakan di dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP tidak ada menyebutkan penghentian penyidikan bisa dilakukan dikarenakan alasan fisik, dan seharusnya hakim meneruskan proses hukum, dikarenakan hakim praperadilan tidak berwenang untuk menilai keadaan fisik atau kesehatan dari pemohon praeradilan untuk menjalani hukuman karena bukan sidang pokok perkara, sedangkan dari putusan hakim tersebut jauh dari kata kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat dan juga Pelapor. Selanjutnya, berdasarkan HAM, pelapor berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan hal itu.

Lebih lanjut berdasarkan Teori Pidanaan Relatif (Menurut Leonard, teori relatif pidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi



kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.) Teori Pidana Relatif yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman yang artinya penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan tertentu. Lalu pidana bukan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat sebagai salah satu cara melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi yang diberikan ditentukan pada tujuannya, yaitu untuk memberikan efek jera agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pengawasan absolut atas keadilan.

Berdasarkan teori pidana tersebut seharusnya hakim sudah tahu dari adanya tujuan dari teori pidana relatif tersebut. Pelaku yaitu Nurisah bin Thalip harus tetap menjalani proses penyidikan, jika tidak ini akan mencederai adanya hukum ini sendiri penetapan saudara Nursiah bin Thalib sebagai kiranya sudah memenuhi segala prosedur dan unsur dari terjadinya peristiwa pidana.

Begitu juga dengan penilaian dari sisi pandang teori pidana relatif tersebut adalah penekanan terhadap perbuatan pelaku yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana, bukan dari sisi subjeknya dikarenakan sebagai salah satu cara optimalisasi penegakan hukum adalah

dengan menindak secara cepat mengadili pelaku yang melakukan perbuatan pidana.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Perkara No.2/PID.PRA/2020/PN PBR pada tanggal 24 November 2020, Hakim memberikan Dasar Pertimbangan dengan

menetapkan penetapan Tersangka kepada Nursiah dianggap tidak sah, Hakim juga memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dalam Perkara tersebut dikarenakan alasan Kemanusiaan serta Melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan Faktor Usia dan kesehatan Nursiah. Walaupun Dasar pertimbangan Hakim bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP apalagi perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formal dan materil serta karena perkara tersebut sudah ditetapkan tersangka. Akan tetapi hakim tetap memutuskan bahwa Nursiah tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena alasan Kemanusiaan serta Faktor Usia Nurisah.

2. Pada Perkara No.2/PID.PRA/2020/PN PBR Hakim yang memimpin ialah bernama Sarudi dan Panitera Pengganti ialah Yarnis. Dimana hakim melaksanakan putusannya dengan Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, serta Memerintahkan turut Termohon untuk tunduk mentaati Putusan dalam perkara ini, yang dimana Nursiah dinyatakan tidak dapat di tetapkan sebagai tersangka Karena faktor Kemanusiaan. dan Karena telah adanya Putusan Praperadilan yang menyatakan Nursiah tidak dapat di tetapkan sebagai tersangka karena alasan kemanusiaan, maka dari itu pihak Polda Riau melakukan Gelar Perkara dan Menerbitkan SP3.

## B. Saran

1. Diharapkan agar Hakim membuat suatu Dasar Pertimbangan hukum yang lebih mengkedepankan Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia sesuai dengan Sila ke-5, dan tidak menjadikan alasan Kemanusiaan serta Melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan Faktor Usia dan kesehatan Nursiah untuk melakukan kecurangan hukum dalam membuat suatu putusan, dikarenakan seluruh hal yang dimaksud pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP telah terpenuhi, maka dari itu kedepannya diharapkan hakim bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan agar Hakim melaksanakan putusan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh tersangka dikarenakan pada pembuktian sudah menjelaskan bahwa Nursiah bersalah, dan Diharapkan kepada hakim agar tidak menjadikan faktor Kemanusiaan sebagai suatu alasan membuat putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Rifai. (2020). *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.

- Amiruddin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova. (2020). *PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- Andi Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- , (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, Abd Azis. (2014). *Hukum Acara Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Aristo M.A, Pangaribuan. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsa, Mufti. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 102
- Burhan, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwan, P. (1984). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: PT.Djambatan.
- Didin Fatihudin. (2015). *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Gunawan Setiadirja. (1993). *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadisoepipto, H. (2008). *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.

Kansil.C.S.T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Kurniawan, R. C. (2021). *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Sleman: Budi Utama.

Kusniat, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5.

Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. (2008). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Luhut MP Pangaribuan. (2001). *Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan)*. Jakarta: Djambatan.

M. Yahya Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Majda El Muhtaj. (2005 ). *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* . Jakarta: Prenada Media.

Moch, Sudi. (2016). *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Bandung: CV.Rasi Terbit.

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta ,Sinar Grafika, hlm 871

Moch.Faisal, S. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mujiyono, Agus Sri. (2009). *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Surakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, S. M. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurul, Q. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- Ramdlon Naning. (1993). *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: Kriminologi UI.
- Ratna Nurul Alfiah. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Rully Indrawan. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Salim, HS. (2018). *Penerapan Teori Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman Luthan. (2014). *Praperadilan di Indonesia teori, sejarah, dan praktiknya*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soewiyatno Tanusubroto. (1983). *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet Ke-19*. Bandung: Alfabeta.
- Suhawardi K, L. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suketi. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 74

Taufik Makarao. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali, (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **B. Jurnal Hukum / Penelitian Terdahulu**

Afriado, M. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *Doctoral dissertation Universitas Islam Riau*, Vol.III. No.2.

Elisabet Nurhaini Butar butar, 2011, Penerapan dan Pengaturan Dalam Hukum Perdata, Medan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hal. 470-479. Hal. 476.

Febri Handayani. (2016). Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru). *Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim*, 47-70.

H. Suwardi, Penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (Uitveorbaar Bij Voorraad), ([ptbandung.go.id/uploads/8\\_paparan%20tuada%20perdata\(1\).pdf](http://ptbandung.go.id/uploads/8_paparan%20tuada%20perdata(1).pdf)) diakses tanggal 27 Oktober 2017, pukul 20.55, hlm 2.

M. Husni, Ilyas Ismail, dan Muzakkir Abubakar, Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), hlm 2



Putra Halomoan (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum.  
*Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonom*, 42-53.

Silawane, J. R. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam  
Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan. *Journal UIB*.

Sudut hukum,2016."Teori Penjatuhan Putusan".vol.4.No.1

Wulandari,2015."Kajian Praperadilan Dalam Hukum Pidana".Vol.4. No.4

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

### **D. Internet**

<https://www.hukumonline.com>

<https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, 2014

<https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>. (2014). Sejarah Pengadilan  
Negeri Pekanbaru. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan  
Negeri Pekanbaru*.

<https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**